

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut diatas, dapat disimpulkan :

1. Fenomena Poligami siri dalam perkara nomor 167/Pdt.G/2019/PA. Rmb. adalah timbulnya sengketa malwaris yang diajukan oleh Julaeha (istri sah almarhum) dan kelima anaknya terhadap istri siri almarhum A. Basri yang bernama Hasnawati, peristiwa hukumnya adalah adanya keberatan dari Julaeha dan kelima anak-anaknya terhadap penguasaan harta yang dilakukan oleh istri siri almarhum andi Basri karena secara hukum istri siri almarhum tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh almarhum.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara nomor 167/Pdt.G/2019/PA. Rmb. pada intinya menjelaskan bahwa perkawinan poligami siri yang dilakukan oleh seseorang, dianggap tidak pernah ada oleh hukum positif sehingga secara hukum orang yang melakukan poligami siri berakibat tidak mempunyai hubungan hukum sehingga apabila salah satunya meninggal dunia maka suami/istri siri yang ditinggalkan tidak berhak menjadi ahli waris bagi almarhum sebagaimana dalam kasus perkara tersebut sehingga istri siri tidak memperoleh harta bersama dan harta warisan dari almarhum suaminya.
3. Perspektif *maslahat* terhadap poligami siri, sebagaimana hasil penelitian tidak sesuai dengan maslahat, khususnya kemaslahatan harta, karena tidak menerima harta warisan bagi pasangan poliugami siri disamping itu juga dapat berdampak pada keturunan karena tidak bisa memperoleh legalitas meperoleh Kartu Tanda Penduduk dan Akta kelahiran dan sebagainya dari pasangan pelaku poligami siri tersebut.

B. Saran

Bagi seseorang yang melakukan poligami, hendaknya memenuhi ketentuan yang berlaku di dalam peraturan perundang-undangan kemudian mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama agar mendapatkan keabsahan dalam melakukan poligami sehingga terhindar dari akibat poligami siri yaitu hilangnya hubungan hukum dalam keluarga dan hilangnya hak keperdataan termasuk di dalamnya adalah hak kewarisan.

